



Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
daftar catatan perkara;  
Pasal 209 ayat (2) KUHP

**Nomor : 18/Pid.C/2020/PN Plj**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau  
Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan  
cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama : ALAM SAHABIBI RITONGA Panggilan BIMBIM  
Bin ABDUL HALIM;  
Tempat lahir : Medan / 22 Maret 1992  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jorong III Nagari Sipangkur, Kecamatan Tiumang,  
Kabupaten Dharmasraya  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan dan belum pernah dihukum;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Susunan Persidangan :**

- TAUFIK ISMAIL, S.H.,.....Sebagai Hakim;
- YENDI MARTIN RUDI ,S.H.,.....Sebagai Panitera Pengganti;
- AHMAD TAUFIK.....Sebagai Kuasa Penuntut Umum;

Hakim membaca uraian singkat perkara (dakwaan) yang diajukan oleh WELLY  
WAHYUDI, S.H., Penyidik Kepolisian Sektor Koto Baru tanggal 10 November  
2020, dengan nomor surat pelimpahan B/147/XI/2020;

a.-----Terdakwa mengerti dakwaan tersebut;

b.-----Barang bukti berupa :

-----Uang tunai sebesar Rp1.744.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh  
empat ribu rupiah) dari hasil penjualan buah sawit sebanyak 150 (seratus  
lima puluh) tandan dengan berat 1.466 Kg (seribu empat ratus enam puluh  
enam kilogram);

-----1 (satu) toyak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.-----Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum ke persidangan bernama :

1. GUSRIANTO Panggilan ANTO;
2. SUHERMAN Panggilan HERMAN;
3. HAFIZIN Panggilan FAIZIN;

yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

d.----Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;

e.-----Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ALAM SAHABIBI RITONGA Panggilan BIMBIM Bin ABDUL HALIM sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dakwaan (uraian singkat perkara);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara *a quo*;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-----Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa pergi ke kebun kelapa sawit milik PT Sumbar Andalas Kencana (SAK) yang berada di Afdeling K Jorong Lagan Jaya, Kenagarian Sipangkur, Kecamatan Tiurang, Kabupaten Dharmasraya, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pickup warna hitam dengan

Halaman 2 dari 7 Catatan Putusan Perkara Nomor : 18 /Pid.C/2020/PN Plj



membawa alat berupa 1 (satu) unit dodos serta 1 (satu) unit toyak, yangmana tujuan dari Terdakwa adalah untuk mengambil buah sawit milik PT Sumbar Andalas Kencana (SAK), dan sekira jam 17.30 WIB Terdakwa tiba ditempat tersebut ;

-Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit kebun kelapa sawit milik PT Sumbar Andalas Kencana (SAK) yang berada di Afdeling K Jorong Lagan Jaya, Kenagarian Sipangkur, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya sebanyak 150 (seratus lima puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1466 Kg (seribu empat ratus enam puluh enam kilogram) yangmana buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT Sumbar Andalas Kencana (SAK);

-Bahwa cara Terdakwa mengambil 150 (seratus lima puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1466 Kg (seribu empat ratus enam puluh enam kilogram) dengan cara mengambil tandan buah sawit satu persatu dari batangnya yang masih berumur 5 (lima) tahun dengan tinggi lebih kurang 1 (satu) meter dengan menggunakan dodos sawit, setelah selesai mengambil buah kelapa sawit tersebut Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan toyak;

-----Bahwa, kemudian pada tanggal 16 April 2020 sekitar jam 06.15 WIB Terdakwa yang membawa mobil yang digunakan untuk memuat buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil dan kumpulkan di kebun kelapa sawit milik PT Sumbar Andalas Kencana (SAK) yangmana pada saat akan memuat kelapa sawit ke mobil yang Terdakwa bawa tersebut kondisi mobil dalam keadaan hidup, dengan tujuan sewaktu-waktu perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak PT Sumbar Andalas Kencana (SAK), Terdakwa dapat langsung pergi melarikan diri dengan menggunakan mobil tersebut;

-- Bahwa pada saat Terdakwa akan menaikkan buah kelapa sawit keatas mobil yang Terdakwa bawa, kemudian datang mobil dari arah pabrik, mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung bergegas pergi dengan menggunakan mobil yang Terdakwa bawa tersebut dengan kecepatan tinggi;

-Bahwa Terdakwa mengambil 150 (seratus lima puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1466 Kg (seribu empat ratus enam puluh enam kilogram) adalah bertujuan untuk Terdakwa jual dan hasil dari penjualan tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit milik PT Sumbar Andalas Kencana (SAK) dari pemiliknya yaitu PT Sumbar Andalas Kencana (SAK);

- Bahwa kerugian yang dialami PT Sumbar Andalas Kencana (SAK) atas kejadian ini adalah sebesar Rp1.744.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);

-----Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 364 KUHP Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyelesaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur Pasal 364 KUHP Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyelesaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum telah terpenuhi, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan dan kesalahan Terdakwa, berdasarkan fakta di persidangan menyatakan tempat terjadinya pengambilan 150 (seratus lima puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1466 Kg (seribu empat ratus enam puluh enam kilogram) tersebut bertempat di afdeling K PT Sumbar Andalas Kencana (SAK) di Jorong Lagan Jaya, Kenagarian Sipangkur, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya dengan nilai kerugian sebesar Rp1.744.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan tidak dilakukan di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan nilai barang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka terhadap pertimbangan tersebut Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 364 KUHP Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyelesaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana tersebut;

Halaman 4 dari 7 Catatan Putusan Perkara Nomor : 18 /Pid.C/2020/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHPidana adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, undang-undang mengatur pidana percobaan bagi pelaku tindak pidana, baik dengan syarat umum maupun dengan syarat khusus, dengan demikian telah menjadi alasan yang cukup bagi Hakim menerapkan pidana percobaan tersebut bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan dalam KUHPidana tersebut serta dengan memperhatikan semua aspek, baik aspek keadilan menurut hukum maupun keadilan menurut masyarakat, maka menurut Hakim adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp1.744.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) dari hasil penjualan buah sawit sebanyak 150 (seratus lima puluh tandan dengan berat 1.466 kg (seribu empat ratus enam puluh enam kilogram dikembalikan kepada PT Sumbar Andalas Kencana (SAK);
- 1 (satu) unit toyak dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Sumbar Andalas Kencana (SAK);

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit;

Halaman 5 dari 7 Catatan Putusan Perkara Nomor : 18 /Pid.C/2020/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah membayar biaya perkara jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 364 KUHP jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa ALAM SAHABIBI RITONGA Panggilan BIMBIM Bin ABDUL HALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dari putusan Hakim oleh karena Terdakwa tersebut sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang sebanyak Rp1.744.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) hasil penjualan buah sawit sebanyak 150 (seratus lima puluh) tandan atau seberat 1466 Kg (seribu empat ratus enam puluh enam kilogram);

**Dikembalikan kepada PT. Sumbang Andalas Kencana (SAK) melalui saksi GUSRIANTO Panggilan ANTO;**

- 1 (satu) unit Toyak;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020, oleh : Taufik Ismail, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang

Halaman 6 dari 7 Catatan Putusan Perkara Nomor : 18 /Pid.C/2020/PN Plj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yendi Martin Rudi ,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Koto Baru atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

YENDI MARTIN RUDI ,S.H.

TAUFIK ISMAIL, S.H.

Halaman 7 dari 7 Catatan Putusan Perkara Nomor : 18 /Pid.C/2020/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)